



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 560 / B.II / HK / 2008

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surai Bupati Lampung Tengah Nomor : 170/203/ LTD.8/2008 tanggal 8 September 2008 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah a.n. Helna Dalela Laksa;
2. Surai Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 170/262/13/2008 tanggal 4 September 2008 perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Lampung Tengah a.n. Helna Dalela Laksa;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 270/154/KPU-LT/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Lampung Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 Partai Bintang Reformasi.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 038/DPC/PBR/LT/VI/2008 tanggal 28 April 2008 perihal Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari PBR, untuk itu dipandang perlu memberhentikan Sdr. YAN ROFI ALAM dari keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah:
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas. maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, perlu ditetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudari HELNA DALELA LAKSA dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah:

- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a. b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undaiigan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung lengah dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 lenlang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/274/B.I/HK/2004 tanggal 1 1 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Lampung Tengah Nomor : 270/152/KPU-LT/VII1/ 2008 tanggal 28 Agustus 2008;
4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Nomor ; 44/POKJA/IX/2008 tanggal 16 September 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :

-----**YAN ROFI ALAM**-----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Bintang Reformasi sejak saat penggantian mengucapakan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudari ;

-----**HELNA DALELA LAKSA**-----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dari Partai Bintang Reformasi sisa masa jabatan tahun 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
9. Ketua DPC PBR Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih;
10. Sdr. **YAN ROFI ALAM** di Gunung SugihT
- 1 1. Sdri. **HELNA DALELA LAKSA** di Gunung Sugih.s